



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PENGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
5. Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
8. Prestasi adalah suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.

9. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
10. Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
11. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/ karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan serta bermanfaat bagi Daerah.
13. Tim penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai pegawai berprestasi.
14. Seleksi administrasi adalah seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan Pegawai berprestasi kerja.
15. Seleksi Kompetensi Bidang adalah Seleksi kemampuan dan Karakteristik dalam diri seseorang yang berupa pengetahuan, keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam suatu jabatan tertentu.
16. Karsa, Inovasi/Karya, dan Cipta adalah Hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak, kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan bermanfaat bagi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten atas Prestasi kerja dan jasa-jasa yang dilakukan oleh PNS karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, inovasi/karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten serta bermanfaat bagi Daerah.
- (2) Pemberian Penghargaan PNS Berprestasi bertujuan untuk:
 - a. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah yang bersifat fisik materiil maupun mental spiritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
 - b. memberikan motivasi kepada PNS untuk meningkatkan kinerja dan prestasi serta mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

BAB III
BENTUK, KATEGORI, JUMLAH, DAN PERSYARATAN
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam;
 - b. Medali bertali pita;
 - c. Barang atau uang;
 - d. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi berupa kesempatan untuk melaksanakan studi banding, diklat atau short course di dalam negeri.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Berprestasi Terbaik pada setiap kategori.
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kategori Penghargaan

Pasal 4

- (1) PNS berprestasi yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III (Administrator);
 - b. PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV (Pengawas);
 - c. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (angka kredit); dan
 - d. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional atau Pelaksana.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan prestasi di tingkat Provinsi atau Nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya tidak dapat mengikuti seleksi PNS Berprestasi tingkat Kabupaten namun dapat diberikan penghargaan.

Bagian Ketiga
Jumlah Penghargaan

Pasal 5

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi sebanyak 1 (satu) orang terbaik untuk setiap kategori;
- (2) PNS Berprestasi yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila PNS penerima penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meninggal dunia, maka bentuk penghargaan yang diterima diserahkan kepada ahli warisnya

- (4) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI atau hari besar lainnya pada tahun penetapan.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut
- a. Persyaratan umum; dan
 - b. Persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. PNS;
 - b. Belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk masing-masing kategori;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang atau ringan;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/ penjara.
 - f. Tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala OPD pengusul; dan
 - g. Tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Untuk kategori pejabat eselon III dan IV, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - b. Penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Diusulkan oleh Kepala PD masing-masing;
 - d. Masuk kerja sekurang-kurangnya hadir 90% dalam setahun, dengan melampirkan data kehadiran selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Proposal/makalah hasil inovasi yang bermanfaat untuk Pemerintah Daerah;
 - f. Lulus seleksi Tim Penilai.

BAB IV
TATA CARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Aspek Penilaian

Pasal 7

Aspek penilaian terdiri atas:

- a. Inovasi/karya cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah.

- b. Inisiatif/prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.
- c. Prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa Inovasi/ Karya Cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
- d. Orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain meliputi masyarakat, atasan, rekan sekerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
- e. Kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan sekerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.
- f. Integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
- g. Komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- h. Kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

Pasal 8

Pedoman Penilaian PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tim Penilai dan Mekanisme Penilaian

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketelitian, kecermatan dan objektivitas dalam menilai dan menentukan PNS Berprestasi, dibentuk Tim Penilai.
- (2) Mekanisme Penilaian terhadap Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Penilaian di tingkat PD;
 - b. Penilaian di tingkat Daerah.
- (3) Penilaian di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat PD yang dibentuk oleh Kepala PD .
- (4) Tim Penilai di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang Anggota.

- (5) Tim Penilai di tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan penilaian secara objektif terhadap pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan Prestasi kerja dari PNS di lingkungan PD untuk memilih 1 (satu) orang calon pegawai berprestasi di lingkungannya.
- (6) Pegawai Berprestasi yang terpilih di PD dapat diusulkan kepada Tim Penilai tingkat Daerah sebagai Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi Daerah.
- (7) Penilaian di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Penilai di tingkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
 - a. Unsur Inspektorat
 - b. Unsur Badan yang membidangi urusan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah
 - c. Unsur BKD
 - d. Unsur Bappeda
 - e. Unsur Bagian Organisasi
 - f. Unsur Bagian Hukum
 - g. Tenaga Ahli/Profesional
- (8) Tim Penilai tingkat Daerah dalam melaksanakan tugas dapat menunjuk Tenaga Ahli/Profesional..
- (9) Tenaga Ahli/Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim tingkat Daerah.
- (10) Tim Penilai tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas meneliti kelengkapan berkas, menyeleksi dan memilih PNS, serta mempertimbangkan dan mengusulkan nama-nama calon penerima penghargaan.
- (11) Penilaian Calon penerima Penghargaan PNS Berprestasi di tingkat Daerah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan yaitu:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Tes kemampuan bidang (pemaparan makalah dan wawancara).

Pasal 10

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

Bagian Ketiga Prosedur Pengusulan PNS Berprestasi

Pasal 11

- (1) Kepala PD dapat mengusulkan PNS di lingkungannya yang telah memenuhi persyaratan dan melalui tahapan penilaian di tingkat PD atas dasar surat edaran Sekretaris Daerah tentang usulan pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPPD dengan melampirkan:
 - a. Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 lembar;

- b. Fotokopi legalisir surat keputusan Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS;
 - c. Fotokopi legalisir surat keputusan Pangkat terakhir;
 - d. Fotokopi legalisir penilaian Prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Surat keterangan Kepala PD bahwa PNS yang diusulkan tidak sedang dalam proses atau sedang menjalani atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, sedang, atau ringan, serta tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak kriminal dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara;
 - f. Surat dari Kepala PD yang menerangkan Prestasi PNS yang diusulkan beserta keterangan belum pernah mendapatkan penghargaan baik dari tingkat provinsi, nasional, maupun internasional;
 - g. Surat keterangan pendukung lainnya seperti fotokopi sertifikat atau piagam penghargaan atas Prestasi (jika ada);
 - h. Dokumen foto atau laporan yang menunjukkan Prestasi/Kinerja yang bersangkutan;
 - i. Berita acara hasil penilaian dari Tim Penilaian PNS Berprestasi di tingkat PD;
- (3) Kepala PD di Lingkungan Pemerintah Daerah mengusulkan paling banyak 1 (satu) orang PNS calon penerima penghargaan PNS Berprestasi dari masing-masing kategori dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BKPPD.
- (4) Kepala BKPPD menyampaikan nama-nama calon penerima penghargaan PNS Berprestasi untuk masing-masing kategori di Lingkungan Pemerintah Daerah hasil seleksi dan penilaian serta pertimbangan dari Tim Penilai Tingkat Daerah kepada Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah/Kabupaten, dan dapat diikutsertakan pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah/Kabupaten dengan Inovasi/Karya Cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama.

BAB V LAIN-LAIN

Pasal 13

Hasil Inovasi dari PNS berprestasi yang telah ditetapkan sebagai pemenang, menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan, untuk digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 September 2021
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 111

LAMPIRAN 1
 PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR 111 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
 BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 PASURUAN

PEDOMAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

I. UNSUR PENILAIAN

Unsur penilaian dibedakan antara Pejabat Struktural dan non Struktural. Penilaian untuk non struktural hanya meliputi faktor umum dan Kuesioner, Pejabat Struktural meliputi faktor umum, keterampilan kinerja dan Kuesioner.

II. BOBOT PENILAIAN

Penilaian dari Tim Penilai Perangkat Daerah

Penilaian terhadap Pejabat Struktural lebih ditekankan kepada kemampuan manajerial, sedangkan penilaian kinerja Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana dan Jabatan Fungsional Tertentu lebih ditekankan kepada penguasaan teknis dan administrasi.

| No | Komponen Yang Dinilai | % Bobot | | | Ket |
|----|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----|
| | | Fungsional Umum/ Pelaksana | Fungsional Tertentu | Pejabat Struktural | |
| 1 | Umum | | | | |
| | a. Mutu | 17,5 | 17,5 | 5 | |
| | b. Produktifitas | 17,5 | 17,5 | 5 | |
| | c. Pengetahuan tentang tupoksi | 15 | 15 | 5 | |
| | d. Keandalan | 20 | 20 | 7,5 | |
| | e. Ketersediaan | 15 | 15 | 5 | |
| | f. Ketidaktergantungan | 15 | 15 | 5 | |
| 2 | Keterampilan Kinerja | | | | |
| | a. Perencanaan | | | 7,5 | |
| | b. Pengorganisasian | | | 7,5 | |
| | c. Penghargaan | | | 5 | |
| | d. Pengendalian | | | 7,5 | |
| | e. Pengembangan | | | 5 | |
| | f. Analisis masalah | | | 7,5 | |
| | g. Pengambilan keputusan | | | 7,5 | |
| | h. Relasi interpersonal | | | 5 | |

| | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----|-----|--|
| | i. Komunikasi | | | 5 | |
| | j. Peluang yang sama | | | 5 | |
| | k. Pengetahuan Jabatan | | | 5 | |
| | Total | 100 | 100 | 100 | |

III. LANGKAH-LANGKAH PENILAIAN

Penilaian dalam pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan melalui langkah sebagai berikut:

- a. Membuat daftar nama pegawai yang akan dinilai.
- b. Melakukan penilaian terhadap semua pegawai yang telah didaftar dengan menggunakan instrument penilaian sebagaimana tercantum dalam pedoman penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi. Komponen yang dinilai hanya yang mempunyai bobot nilai, sesuai dengan status dan kedudukan pegawai.
- c. Skala nilai yang diperoleh kemudian dikalikan dengan bobot nilai yang telah ditentukan dan dimasukkan dalam rekapitulasi bobot penilaian perorang sesuai dengan format lampiran 2.
- d. Membuat peringkat pegawai menurut skor terbaik sampai dengan terjelek untuk tiap-tiap komponen kinerja yang dinilai.
- e. Pegawai yang dinyatakan lulus seleksi pada tingkat PD adalah:

Penilaian dari atasan langsung

1. Fungsional Umum / Pelaksana dan Fungsional Tertentu (angka kredit)
Nilai minimal untuk masing-masing komponen 85, dengan total skor minimal 8.500 setelah dikalikan bobot nilai.
2. Pejabat Struktural
Nilai minimal 85 untuk masing-masing komponen penilaian, dengan total skor minimal 8.500 setelah dikalikan bobot nilai.

- f. Jika penilaian pada tingkat Daerah terdapat dua atau lebih pegawai dengan perolehan nilai yang sama, maka akan diadakan tes tambahan, yang akan ditetapkan kemudian.

Contoh:

Penilaian dari Tim Penilai Perangkat Daerah

- Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi untuk jabatan Fungsional Umum /Pelaksana:

| PENILAIAN KINERJA | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Nama | : | IWAN SUSANTO | | |
| NIP | : | 19820803 200902 1 001 | | |
| Jabatan | : | Fungsional Umum | | |
| Unit Organisasi | : | BKPPD Kabupaten Pasuran | | |
| Tanggal Penilaian | : | 15 Juli 2020 | | |
| <p>Catatan: Evaluasi secara cermat prestasi pegawai dalam hubungan pelaksanaan tugasnya yang sekarang. Serta pengisian identifikasi pemeringkatan pada kotak skala penilaian sesuai dengan prestasi yang dicapai. Nilai-nilai tersebut akan dijumlahkan dan dirata-ratakan untuk mendapatkan satu skor secara keseluruhan.</p> | | | | |
| IDENTIFIKASI PEMERINGKATAN | | | | |
| A : Luar biasa | | C : Baik | | E : Kurang |
| B : Sangat Baik | | D : Cukup | | |
| No | Faktor Komponen Umum | Skala | Pemeringkatan | Ket |
| 1 | Mutu: Kecermatan, ketuntasan dan dapat dilaksanakannya pekerjaan yang ditugaskan | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <input type="text" value="90"/> |
| 2 | Produktivitas : Mutu dan efesiensi kerja yang dihasilkan dalam periode waktu tertentu | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <input type="text" value="85"/> |
| 3 | Pengetahuan Tupoksi : Keterampilan dan informasi praktis / teknis yang digunakan pada Jabatan | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <input type="text" value="85"/> |

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| 4 | Kehandalan : Sejauh mana seorang pegawai dapat diandalkan menyangkut penyelesaian tugas dan tindak lanjut. | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">88</div> |
| 5 | Ketersediaan : Sejauh mana seorang pegawai tepat pada waktunya, meninjau periode istirahat yang ditetapkan dan catatan kehadiran keseluruhan. | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">95</div> |
| 6 | Ketidaktergantungan: Sejauh mana pelaksanaan pekerjaan, kerja dijalankan dengan sedikit atau tanpa supervisi. | A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> | 90 – 100 80 – 90 70 – 80 60 – 70 Kurang dari 60 | Nilai <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 40px; margin: 0 auto;">85</div> |

Kepala PD

.....
NIP.

Pembahasan:

➤ Pembobotan instrument penilaian dari atasan langsung:

$$\begin{aligned} \text{Bobot} &= (\text{nilai mutu} \times 17,5) + (\text{nilai produktifitas} \times 17,5) + (\text{nilai} \\ &\quad \text{pengetahuan tupoksi} \times 15) + (\text{nilai kehandalan} \times 20) + (\text{nilai} \\ &\quad \text{ketersediaan} \times 15) + (\text{nilai ketidaktergantungan} \times 15) \\ &= (90 \times 17,5) + (85 \times 17,5) + (85 \times 15) + (88 \times 20) + (95 \times 15) + (85 \\ &\quad \times 15) \\ &= 1.575 + 1.488 + 1.275 + 1.760 + 1.425 + 1.275 \\ &= 8.798 \end{aligned}$$

Perhitungan penilaian Sdr. IWAN SUSANTO,A.Md tersebut diatas selanjutnya dimasukkan dalam rekapitulasi bobot penilaian sebagai berikut:

REKAPITULASI BOBOT PENILAIAN KINERJA
BERDASARKAN PENILAIAN DARI ATASAN LANGSUNG

Nama : IWAN SUSANTO
NIP : 19820803 200902 1 001
Jabatan : Fungsional Umum
UnitOrganisasi : BKPPD Kabupaten Pasuran

| No. | Komponen yang dinilai | Nilai x Bobot | Jumlah |
|-----|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | Mutu | 90x17,5 | 1.575 |
| 2 | Produktivitas | 85x17,5 | 1.488 |
| 3 | Pengetahuan tentang tupoksi | 85x15 | 1.275 |
| 4 | Kehandalan | 88x20 | 1.760 |
| 5 | Ketersediaan | 95x15 | 1.425 |
| 6 | Ketidaktergantungan | 85x15 | 1.275 |
| | Jumlah | | 8.798 |

➤ Tata cara Penilaian Kinerja untuk Jabatan Fungsional Umum tersebut di atas berlaku juga untuk Jabatan Fungsional Tertentu (angka kredit) dan Jabatan Struktural.

Dari bobot perhitungan diatas maka Sdr. IWAN SUSANTO, A.Md dapat diusulkan untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi tingkat Daerah karena hasil akhir bobot penilaiannya lebih dari bobot minimal penilaian yang telah ditentukan yaitu sebesar 8.798.

IV. PROSES PENILAIAN

Penilaian dilakukan secara tertutup dengan mempertimbangkan kinerja dan aspek perilaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. a. Setiap Kepala PD menginstruksikan Eselon III dan IV untuk memberikan penilaian secara tertutup terhadap pegawai dibawahnya yang dianggap layak untuk diusulkan.
 - b. Kepala PD melalui Tim Penilai PD memberikan penilaian dan melakukan seleksi secara tertutup terhadap Pejabat Struktural Eselon III dan IV kebawah dilingkungannya yang dianggap berprestasi dan layak untuk diusulkan.
 - c. Kepala PD memilih 1 (Satu) orang pegawai dari kategori Pejabat Struktural Eselon III, Eselon IV, Fungsional Tertentu (angka kredit) dan Fungsional Umum dilingkungannya yang memperoleh nilai tertinggi untuk diusulkan kepada Tim Penilai Tingkat Daerah.
2. Penilaian dari aspek perilaku dengan mempertimbangkan penilaian langsung dari atasan langsung

BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
DAN HUKUMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PENJARA



KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
DAN HUKUMAN PIDANA KURUNGAN ATAU PENJARA

Nomor:.....

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/ golongan ruang :
- d. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa PNS:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Jenis Kelamin :
- e. Pangkat/ golongan ruang :
- f. Jabatan :
- g. Unit Kerja :

Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat berat, sedang atau ringan.
Tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat berat, sedang atau ringan.
Tidak dalam proses pemeriksaan berkaitan dengan pelanggaran disiplin pegawai.
Tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara dan tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.

2. Surat Pernyataan ini buat dengan sesungguhnya dengan mengingat Sumpah Jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi Negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.
3. Untuk menjadi maklum dan bahan seperlunya.

Pasuruan,.....
Kepala PD

.....
NIP.


BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 111 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASURUAN

BAGAN ALUR PENGUSULAN PENILAIAN PENGHARGAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN



BUPATI PASURUAN

ttd.

M. IRSYAD YUSUF